



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Sengketa Ekonomi Syari'ah dalam perkara gugatan *Wanprestasi* sederhana antara :

KSPPS ANUGERAH Cabang Purwokerto, yang diwakili oleh Wahyudi, selaku Pimpinan Kantor KSPPS ANUGERAH Cabang Purwokerto, bertindak dalam jabatannya, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 47/PENG/S.KUASA/KSPPS.AG/X/2023, tanggal 19 Oktober 2023, memilih domisili hukum di KSPPS ANUGERAH Cabang Purwokerto, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No.99, Karanglewas Purwokerto, yang telah terdaftar di Buku Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2036/SK/VI/2023, tanggal 07 Desember 2023, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

FULANAH, tempat tanggal lahir di Banyumas, 12 Juni 1987 (umur 56 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 November 2023 telah mengajukan gugatan *Wanprestasi* dalam *Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)* dan

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Register Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. tanggal 14 November 2023 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

I. Legal Standing Penggugat

1. Bahwa sesuai dengan Surat Kuasa Nomor : 47/PENG/S.KUASA/KSPPS.AG/X/2023, yang bertanda tangan :

• Nama : Ngaseran

Alamat : Perum Maron Baru 01/05 Sidorejo Temanggung

Jabatan : Ketua

• Nama : Farida Puspitaningrum

Alamat : Gunungpring 04/02 Sanggrahan Kranggan Temanggung

Jabatan : Sekretaris

• Nama : Maria Ulfah

Alamat : Perum Candimulyo Asri K2 03/01 Candimulyo Kedu Temanggung

Jabatan : Bendahara

Yang menunjuk Wahyudi sebagai Manager Cabang Purwokerto yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No.99 Karanglewas Purwokerto, dengan Surat Kuasa tertanggal 19 Oktober 2023, untuk mewakili KSPPS ANUGERAH Cabang Purwokerto dalam sidang gugatan perkara di Pengadilan Agama Purwokerto (Kabupaten Banyumas);

II. Pokok Perkara

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat berawal pada tanggal 25 Februari 2022, Tergugat mengajukan permohonan pembiayaan kepada Penggugat melalui Permohonan menjadi Anggota Koperasi tanggal 23 Juli 2021 (bukti P-1);

2. Selanjutnya Penggugat menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat sebesar Rp.12.500.000,- (Dua belas jutal lima ratus ribu rupiah), (bukti P-2), sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan MUSYARAKAH

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUTANAQISHAH (MMQ) dengan nomor 025.22-00117/MMQ/ AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022 (bukti P-3), didaftarkan pada Kantor Notaris Andhika Pandu Sidik, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Banyumas dengan No. 416/KEP-400.20.3/XI/2017 Tanggal 2 November 2017, yang dibuat dengan SKMHT pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021, dengan agunan SHM (Serifikat Hak Milik), Letak tanah di RT.002 RW.008, Surat Ukur Tanggal : 20-03-1999, No. : 693/BANCARKEMBAR/1999, Luas 97 M2 (bukti P-4);

3. Bahwa untuk menjamin kerugian Penggugat, dan demi menghindari usaha Tergugat, maka Sertifikat Hak Milik di jadikan sebagai agunan pembiayaan dengan identitas sebagai An. Fulanah, Sertifikat Hak Milik nomor : 01417, NIB : 11.27.74.01.00693, terletak di Kelurahan Bancar kembar RT.02 RW.08, dengan Surat Ukur Tanggal 20-03-1999, Nomor 693/BANCARKEMBAR/1999, dengan Luas 97 M2, (selanjutnya disebut " Akad Pembiayaan MUSYARAKAH MUTANAQISHAH"), dengan rincian :

- Pembiayaan : Rp. 12.500.000,-
- Margin : Rp. 312.500,-
- Basil keterlambatan : Rp. 1.562.500,-
- Sistem : Musimam MMQ -1

Total kewajiban Tergugat tersebut belum termasuk denda / takzir, ganti rugi dan biaya-biaya yang akan dikeluarkan dikemudian hari hingga lunasnya kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu, ternyata Tergugat tidak memenuhi kewajiban (sebagaimana telah disepakati dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah) kepada Penggugat, Tergugat telah melakukan penunggakan pembayaran kewajiban kepada Penggugat;

5. Bahwa hal tersebut pada poin 4 diatas, Penggugat telah menyampaikan surat peringatan kepada Tergugat, sebagai berikut :

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. 836/SP/KSPPS.AGS/IX/2023, tanggal 25 September 2023, perihal : Surat Peringatan I beserta tanda terima surat, (bukti P-5);
- Surat No. 221/SP/KSPPS.AGS/IX/2023, tanggal 29 September 2023, perihal : Surat peingatan II beserta tanda terima surat, (bukti P-6);
- Surat No. 251/SP/KSPPS.AGS/X/2023, tanggal 12 Oktober 2023 , perihal : Surat Peringatan III beserta tanda terima surat, (bukti P-7);
- Surat No. 860/SOM-OKT/X/2023, tanggal 18 Oktober 2023, perihal : Surat Pemberitahuan Gugatan Pengadilan, (bukti P-8);

6. Bahwa meskipun Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menunjukkan l'tikad baik untuk melakukan pembayaran kewajibannya kepada Penggugat. Dengan demikian, Tergugat telah diberitahukan atas kewajiban yang harus dipenuhi melalui Surat Peringatan sebagaimana telah diberitahukan secara patut terhadap Tergugat, namun tetap tidak dipenuhi, maka Tergugat dianggap telah Cidera Janji (wanprestasi) terhadap akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah nomor : 025.22-00117/MMQ/AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022, yang dibuat dibawah tangan dan didaftarkan pada Kantor Notaris Andhika Pandu Sidik, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Banyumas dengan No. 416/KEP-400.20.3/XI/2017 Tanggal 2 November 2017;

Di kelengkapan berkas Akad Pembiayaan, Tergugat juga telah menandatangani surat :

- Surat Keterangan Terima Jaminan Sertifikat, tanggal 22 Juli 2021 (bukti P-9);
- Surat Kuasa Menjual, tanggal 25 Pebruari 2022 (bukti P-10);
- Penilaian tanah dan bangunan an Tergugat, sebagai acuan dalam pemberian plafon pembiayaan dan rincian kewajiban pembayaran oleh Tergugat kepada Penggugat (bukti P – 11);

7. Bahwa atas perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian, sehingga sangat beralasan bagi Penggugat

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuntut kembali pelaksanaan isi Akad Pembiayaan yang telah disepakati antar para pihak dan sudah sepatutnya menuntut hukum jika Tergugat harus dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat. Jumlah kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.17.147.000,- (tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Kewajiban Pokok sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Kewajiban Bagi Hasil sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Denda sebesar Rp.825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Biaya Perpanjangan Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Perpanjangan belum dibayar Rp.1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kewajiban lalu sebesar Rp.325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

8. Bahwa dikarenakan Tergugat telah nyata melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi), maka patut menurut hukum Tergugat dibebankan / dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Untuk kelengkapan gugatan ini, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

BUKTI TERTULIS PENGGUGAT

Nomor Bukti	Nama Dokumen	Keterangan
Bukti P – 1	Permohonan menjadi Anggota Koperasi Tanggal 25 Juli 2021	Membuktikan bahwa Tergugat telah menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Cabang Purwokerto, dengan di ketahui oleh Ketua Pengurus dan ditandatangani.
Bukti P – 2	Nota Pembiayaan	Membuktikan bahwa atas dasar

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		permohonan Tergugat, Penggugat telah menyetujui pemberian pembiayaan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Tergugat untuk Modal Usaha.
Bukti P – 3	Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) No. 025.22-00117/MMQ/AGS/2022 tanggal 25 Pebruari 2022 dibuat dibawah tangan dan didaftarkan pada Kantor Notaris Andhika Pandu Sidik, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Banyumas dengan No. 416/KEP-400.20.3/XI/2017 Tanggal 2 November 2017.	Membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan persetujuan pemberian fasilitas pembiayaan kepada Tergugat dengan akad pembiayaan dengan sistem musimam 1 bulan apabila belum lunas akan diperpanjang dengan membayar biaya perpanjangan.
Bukti P - 4	Setifikat Hak Milik An. Indi Yuni Setyati Nomor SHM 01417, terletak di Kelurahan Bancarkembar Purwokerto Utara, NIB : 11.27.74.01.00693, Surat Ukur tanggal 20-03-1999, No 693/BANCARKEMBAR/1999, Luas 97 m2	Membuktikan bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban pembiayaan, Tergugat telah menyerahkan agunan kepada Penggugat. Oleh karena itu berdasarkan akad pembiayaan yang telah disepakati. Penggugat berhak memperoleh pelunasan kewajiban atau ganti rugi dari Tergugat dengan cara menjual agunan.
Bukti P- 5	Surat Penggugat, No. 836/SP/KSPPS.AGS/IX/2023, tanggal 25 September 2023, perihal : Surat Peringatan I beserta tanda terima surat.	Bahwa Tergugat tidak dapat membayar bagi hasil / BASIL kepada Penggugat sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah nomor : 025.22-00117/ MMQ/AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022 dibuat dibawah tangan dan didaftarkan pada

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kantor Notaris Andhika Pandu Sidik, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Banyumas dengan No. 416/KEP-400.20.3/XI/2017 Tanggal 2 November 2017. Oleh karena itu Penggugat menyampaikan Surat Peringatan I kepada Tergugat.
Bukti P- 6	Surat Penggugat, No. 221/SP/KSPPS.AGS/IX/2023, tanggal 29 September 2023, perihal : Surat Peringatan II beserta tanda terima surat.	Bahwa Tergugat tidak dapat membayar bagi hasil / BASIL kepada Penggugat sesuai dengan Akad Pembiayaan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah nomor : 025.22-00117/MMQ/AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022 dibuat dibawah tangan dan didaftarkan pada Kantor Notaris Andhika Pandu Sidik, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Banyumas dengan No. 416/KEP-400.20.3/XI/2017 Tanggal 2 November 2017. Oleh karena itu Penggugat menyampaikan Surat Peringatan II kepada Tergugat.
Bukti P- 7	Surat Penggugat, No. 251/SP/KSPPS.AGS/X/2023, tanggal 12 Oktober 2023, perihal : Surat Peringatan III beserta tanda terima surat.	Bahwa Tergugat tidak dapat membayar bagi hasil / BASIL kepada Penggugat sesuai dengan Akad Pembiayaan Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah nomor : 025.22-00117/MMQ/AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022 dibuat dibawah tangan dan didaftarkan pada Kantor Notaris Andhika Pandu Sidik, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Banyumas

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dengan No. 416/KEP-400.20.3/XI/2017 Tanggal 2 November 2017. Oleh karena itu Penggugat menyampaikan Surat Peringatan III kepada Tergugat. Oleh karena itu Tergugat terbukti telah cidera janji / wanprestasi terhadap kewajiban pembayaran kepada Tergugat.
Bukti P- 8	Surat Penggugat, No. 860/SP/KSPPS.AGS/X/2023, tanggal 18 Oktober 2023, perihal : Surat Pemberitahuan Gugatan Ke Pengadilan Agama di Purwokerto beserta tanda terima surat.	Bahwa Tergugat tidak dapat bertitikad baik guna menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada Penggugat sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah nomor : 025.22-00117/MMQ/AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022 dibuat dibawah tangan dan didaftarkan pada Kantor Notaris Andhika Pandu Sidik, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Banyumas dengan No. 416/KEP-400.20.3/XI/2017 Tanggal 2 November 2017. Oleh karena itu Penggugat menyampaikan Surat Pemberitahuan Gugatan Ke Pengadilan Agama Purwokerto kepada Tergugat. Karena tidak memperdulikan dari Surat Peringatan I, II, dan III.
Bukti P- 9	Surat Penggugat, tentang keterangan terima jaminan Sertifikat Hak Milik	Bahwa tergugat telah menyerahkan jaminan Sertifikat Hak Milik an Indi Yuni Setyati, Sertifikat Hak Milik nomor : 01417, NIB :

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		11.27.74.01.00693, terletak di Kelurahan Bancar Kembar RT. 02 RW. 08, dengan Surat Ukur Tanggal 20-03-1999, Nomor 693/BANCARKEMBAR/1999, Dengan Luas 97 M2, Yang diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat.
Bukti P- 10	Surat Penggugat, tentang Kuasa Menjual, Tertanggal 25 Pebruari 2022.	Bahwa Tergugat telah lalai dalam membayar kewajiban kepada Penggugat selama 3 (tiga) kali pembayaran bagi hasil berturut-turut, maka Tergugat dengan tulus ikhlas menyerahkan Agunan kepada Penggugat yaitu tanah dan bangunan jaminan Sertifikat Hak Milik an Indi Yuni Setyati, Sertifikat Hak Milik nomor : 01417, NIB : 11.27.74.01.00693, terletak di Kelurahan Bancar Kembar RT. 02 RW. 08, dengan Surat Ukur Tanggal 20-03-1999, Nomor 693/BANCARKEMBAR/1999, Dengan Luas 97 M2. Untuk disita dan atau di eksekusi.
Bukti P- 11	Appresial Penilaian Tanah dan Bangunan beserta Perincian sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat.	Bahwa Penggugat telah membuat analisa tentang pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat, sehingga Penggugat memberikan pembiayaan yang sesuai dan dibawah dari harga jual agunan yang dijaminan, serta Membuktikan kewajiban pembiayaan

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 9



		<p>yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat total sebesar Rp. 17.147.000,- (tujuh belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">• Kewajiban Pokok sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).• Kewajiban Bagi Hasil sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).• Denda sebesar Rp. 825.000,- (delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).• Biaya Perpanjangan Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).• Perpanjangan belum dibayar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).• Kewajiban lalu sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
--	--	---

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati kami (Penggugat) mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Purwokerto Cq. Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan gugugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar bagi hasil berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah nomor : 025 . 22-00117/MMQ/AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam Permohonan ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar total kewajiban kepada Penggugat sebesar sebesar Rp. 17.147.000,- (tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menyatakan Sebidang Tanah dan Bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01417/Bancarkembar, Surat Ukur Nomor 693/BANCARKEMBAR/1999, tanggal 20 Maret 1999, Luas 97 M2, Nomor Induk Bidang 11.27.74.01.00693, tercatat atas nama (Tergugat), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 28 Desember 2011, yang terletak di Desa Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Nomor : 025.22-00117/MMQ/ AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022;
6. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Sebidang Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Milik Nomor : 01417/Bancarkembar, Surat Ukur nomor : 693/BANCARKEMBAR/1999, tanggal 20 Maret 1999, Luas 97 M2, Nomor Induk Bidang 11.27.74.01.00693 tercatat atas nama (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 28 Desember 2011, yang terletak di RT.002 RW.008, Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas untuk menutupi kerugian Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Pengadiln berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex acquo et bono).
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Hakim Pemeriksa tidak dapat melakukan upaya damai, sebagaimana maksud pasal 130 HIR., dan Hakim Pemeriksa hanya menasehati Penggugat untuk bisa memberikan keringan kepada Tergugat di dalam melunasi hutang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat bersedia untuk bermusyawarah dengan Tergugat di luar sidang;

Bahwa kemudian hakim pemeriksa memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang keduanya bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Purwokerto, sebagaimana Surat Kuasa No.47/PENG/S.KUASA/KSPPS.AGX/2023 tanggal 19 Oktober 2023 dan bukti P.1, maka perkara ini secara relative merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwokerto, serta berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, gugatan sederhana harus diajukan pada daerah hukum yang sama, oleh karena itu perkara gugatan sederhana ini menjadi wewenang relatif bagi Pengadilan Agama Purwokerto;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa dari KSPPS Anugerah Parakan Kabupaten Temanggung terhadap Sdr. Wahyudi berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 47/PENG/S.KUASA/KSPPS.AGX/2023, tanggal 19 Oktober 2023, memilih domisili hukum di KSPPS Anugerah Cabang Purwokerto Jalan Yos Sudarso No.99 Karanglewas Purwokerto, yang telah terdaftar di Buku Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Purwokerto Nomor 2036/SK/VII/2023, tanggal 07 Desember 2023, untuk mewakili sidang dalam perkara gugatan *Wanprestasi* melawan Tergugat di Pengadilan Agama Purwokerto;

Bahwa selanjutnya hakim pemeriksa memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 11 November 2023, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan ada beberapa perbaikan dan penambahan, yaitu perbaikan pada posita angka 2 (dua) dan penambahan pada petitum angka 3 (tiga), 5 (lima) dan 6 (enam) dan perbaikan telah disampaikan kepada pihak Tergugat;

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor: 025.22-00117/MMQ/ AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022 (bukti P-3), sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.17.147.000,- (*tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*), dan Tergugat harus membayar Total Kewajiban yang dilalaikannya kepada Penggugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban baik lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga ketidakhadiran Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas saran dari Hakim Pemeriksa agar Penggugat bermusyawarah dengan Tergugat di luar sidang, maka pada sidang selanjutnya Penggugat menyampaikan laporan bahwa Penggugat akan memberikan keringanan terhadap Tergugat yang semula Tergugat harus membayar total kewajiban yang dilalaikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.17.147.000,- (*tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*), menjadi hanya sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);

Bahwa atas laporan dari Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka perkara harus diputus dengan verstek, sebagaimana pasal ==, dengan mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan yang dilaporkan Penggugat di persidangan tentang hasil musyawarah dengan Tergugat di luar sidang;

Bahwa, meskipun perkaranya telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat di luar sidang, namun karena tidak ada surat kesepakatan dan kesepakatan itu belum ditunaikan pembayaran hutangnya, maka untuk melindungi pihak Penggugat (untuk menghindari kebohongan Tergugat), Penggugat tetap dibebani bukti-bukti, dan Penggugat telah melampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Permohonan Tergugat untuk menjadi Anggota Koperasi, yang aslinya dibuat oleh Tergugat pada tanggal 23 Juli 2021, kemudian bukti surat tersebut oleh

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Nota Pembiayaan, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Petugas dan Kasir KSPPS Anugerah KC. Purwokerto pada tanggal 23 Februari 2022, kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim Pemeriksa dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Aqad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor 025.22-00117/MMQ/AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Manager KSPPS Anugerah Cabang Purwokerto, kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim Pemeriksa dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01417, An. Indi Yuni Setyati, yang aslinya dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Banyumas tanggal 20 Maret 1999, kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim Pemeriksa dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Peringatan I dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 25 September 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh KSPPS Anugerah Cabang Purwokerto dan ditanda tangani oleh Manager KSPPS Anugerah Cabang Purwokerto tanggal 25 September 2023, kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim Pemeriksa dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Peringatan II dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 29 September 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh KSPPS Anugerah Cabang Purwokerto dan ditanda tangani oleh Manager KSPPS Anugerah Cabang Purwokerto tanggal 29 September 2023, kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim Pemeriksa dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Peringatan III dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2023, yang aslinya dikeluarkan oleh KSPPS Anugerah Cabang Purwokerto dan ditanda tangani oleh Manager KSPPS Anugerah Cabang Purwokerto tanggal 12 Oktober 2023, kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim Pemeriksa dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Gugatan ke Pengadilan Agama Purwokerto, yang aslinya dikeluarkan oleh KSPPS Anugerah Cabang Purwokerto dan ditanda tangani oleh Manager KSPPS Anugerah Cabang Purwokerto tanggal 18 Oktober 2023, kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim Pemeriksa dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Surat Terima Jaminan Sertifikat Hak Milik dari Tergugat kepada KSPPS Anugerah Cabang Purwokerto, yang aslinya dikeluarkan oleh KSPPS Anugerah Cabang Purwokerto tanggal 22 Juli 2021, kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim Pemeriksa dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Surat Kuasa Untuk Menjual yang diberikan oleh Tergugat (Pemberi Kuasa) kepada KSPPS Anugerah Cabang Purwokerto sebagai Penerima Kuasa, yang aslinya dibuat pada tanggal 25 Februari 2022, kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim Pemeriksa dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Penilaian Tanah Dan Bangunan, yang aslinya dikeluarkan oleh KSPPS Anugerah Cabang Purwokerto pada tanggal 18 Nofember 2023, kemudian bukti surat tersebut oleh Hakim Pemeriksa dicocokkan dengan aslinya, ternyata sama, telah diberi materai cukup serta telah dinazegelen oleh Kantor Pos, kemudian oleh Hakim Pemeriksa diparaf dan diberi tanda (P.11);

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh karena itu sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut bagi Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa proses penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah melalui prosedur gugatan sederhana telah diatur dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 Perma No. 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah jo pasal 3 dan pasal 4 Perma No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, yang telah diubah menjadi Perma No.4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor: 025.22-00117/MMQ/ AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022 (bukti P-3), sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp.17.147.000,- (*tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*), dan Tergugat harus membayar Total Kewajiban yang dilalaikannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban baik secara lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah datang dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ternyata ketidak datangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah ada hasil kesepakatan dari Penggugat dan Tergugat di luar sidang, namun karena perkara ini diputus dengan verstek tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat tetap perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor: 025.22-00117/MMQ/ AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022 (bukti P-3), sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar *Rp.17.147.000,- (tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah)*, dan Tergugat harus membayar Total Kewajiban yang dilalaikannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawaban baik lisan maupun tertulis, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadirannya tidak ternyata karena suatu halangan yang sah, sehingga ketidak hadiran Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan di luar sidang yaitu Tergugat hanya dibebani untuk membayar kepada Penggugat sebesar *Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah)*, namun oleh karena kesepakatan itu hanya berupa laporan secara lisan tanpa ada surat kesepatan yang ditandatangani oleh 2 (dua) belah pihak dan pembayarannya juga belum dilaksanakan, maka perkara ini tetap dipertimbangkan secara verstek, sebagaimana pasal 125 HIR;

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti P.1 s.d P.11);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.1 s.d P.11, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, dan bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) di Kantor Pos sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa Permohonan menjadi Anggota Koperasi, Nota Pembiayaan dan Aqad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah menjadi anggota koperasi KSPPS Anugerah Cabang Purwokerto dan telah melakukan aqad pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4, P.9, P.10 dan P.11), berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Indi Yuni Setyati, Surat Keterangan Terima Jaminan Sertifikat, Surat Kuasa untuk Menjual dan Penilaian Tanah dan Bangunan, maka telah terbukti menurut hukum bahwa aqad yang dilakukan oleh Tergugat dengan Penggugat berupa aqad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah telah dilengkapi atau didukung dengan jaminan hutang berupa sertifikat Hak Milik sekaligus memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual dimuka umum, jika terjadi wan prestasi/cidra janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5, P.6, P.7 dan P.8) berupa Surat Peringatan/Teguran hingga 3 (tiga) kali untuk membayar kewajiban dan surat pemberitahuan pengajuan gugatan ke Pengadilan Agama Purwokerto, maka telah terbukti menurut hukum bahwa pihak Penggugat telah melakukan peringatan atau tegugaran hingga 3 (tiga) kali agar Tergugat membayar kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana isi dari aqad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah, namun karena Tergugat tetap enggan untuk membayar kewajibannya, maka Penggugat akhirnya mengajukan perkara wan prestasi ke Pengadilan Agama Purwokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis menyimpulkan fakta hukum perkara a quo sebagai berikut :

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah dengan kontrak Nomor : 025.22-00117/MMQ/ AGS/2022, tanggal 25 Februari 2022, dimana Tergugat mendapat fasilitas piutang *Musyarakah Mutanaqishah*, dengan perhitungan Pembiayaan sebesar Rp12.500.000,- (dua belas juta lima ribu rupiah), margin sebesar Rp312.500,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah), bagi hasil keterlambatan sebesar Rp 1.562.500,- (satu juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), dan dengan system Musimam MMQ -1, serta total kewajiban Tergugat tersebut belum termasuk denda / takzir, ganti rugi dan biaya-biaya yang akan dikeluarkan dikemudian hari hingga lunasnya kewajiban pembayaran Tergugat kepada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat berjanji untuk membayar piutangnya tersebut kepada Penggugat sejak setelah realisasi tanggal 25 Februari 2022 hingga tanggal 25 Mei 2022, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan;
3. Bahwa ternyata dalam perjalanannya, Tergugat melakukan cidera janji karena Tergugat lalai tidak mengembalikan piutang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sisa kewajiban Tergugat yang harus dibayar oleh Tergugat pada Penggugat sebesar Rp17.147.000,- (tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah), kemudian Penggugat melayangkan 3 (tiga) kali Surat Peringatan, namun hingga sekarang Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perihal petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) tentang tuntutan agar pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat, maka hukum telah mengatur pada prinsipnya siapapun berhak untuk mengklaim mempunyai suatu hak tertentu, akan tetapi sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR jo 1865 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau kejadian yang dikemukakannya, dengan demikian perihal petitum agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa akan memberikan jawaban sebagaimana tersebut dalam amar perkara ini;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka (2) yaitu : Menyatakan demi hukum Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat karena tidak memenuhi kewajiban membayar bagi hasil berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Nomor : 025.22-00117/MMQ/ AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022, maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang dalil-dalil gugatan Penggugat terkait dengan alasan Tergugat telah cidra janji atau wan prestasi, dan alasan tersebut telah dianggap dibenarkan dan diakui oleh Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum, sehingga hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan berdasarkan ketidak hadiran Tergugat, dan juga bukti surat-surat yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, yaitu berupa bukti (P.1 sampai dengan P.11);

Menimbang, bahwa sebelum itu perlu dipertimbangkan apakah Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor : 025.22-00117/MMQ/AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022 antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah secara hukum, meskipun hal ini tidak dimintakan dalam petitum, karena menurut Hakim Pemeriksa sahnya aqad sudah *included* dalam petitum gugatan angka 2 (dua) tersebut. Oleh karena itu Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad, sesuai dengan pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan,*", dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Menimbang, bahwa definisi *Musyarakah Mutanaqishah dalam syarat rukun Aqad MMQ pasal 1 ayat (1)* disebutkan *Musyarakah Mutanaqishah adalah Musyarakah atau*

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syirkah yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (Syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya, sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor : 025.22-00117/MMQ/ AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022, yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu :

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha (KSPPS Anugerah) dan Tergugat adalah orang yang cakap hukum, berakal dan *tamyiz*, serta memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- b. Obyek akad adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan, memenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- c. Tujuan akad adalah untuk pengembangan masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim pemeriksa menyatakan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor : 025.22-00117/MMQ/ AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022 yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga akad tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / *Wanprestasi* terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor : 025.22-00117/MMQ/ AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022, yang sangat merugikan Penggugat, yaitu berupa kerugian materiil sejumlah Rp17.147.000,- (tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor : 025.22-00117/MMQ/ AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022, yang dibuat Penggugat dengan Tergugat disebutkan bahwa cidra janji disebutkan dalam Aqad MMQ pasal 11 angka (1-6) sebagai berikut :

- (1) Apabila Anggota
- (2) Apabila terjadi

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Apabila jalan
- (4) Hasil penjualan
- (5) Apabila Anggota
- (6) Apabila penyelesaian

Menimbang, bahwa menurut Hakim Pemeriksa Tergugat yang telah mengikat akad dengan Penggugat wajib mempedomani nash-nash *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* yang antara lain : *firman Allah* dalam surat *Al Maidah* ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu”;

dan Hadits riwayat *Abu Daud, At Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim dan Ibnu Hibban* meriwayatkan dari *'Amar bin Auf*, bahwa *Rasulullah SAW* bersabda :

المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا

Artinya : “Orang-orang muslim itu terikat dengan janji/kesepakatannya, kecuali kesepakatan yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”;

Menimbang, bahwa mengenai *Wanprestasi atau ingkar janji*, menurut Hakim Pemeriksa adalah sebagaimana ketentuan dalam pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan : “ *Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya :*

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya .
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut diperjanjian tidak dibolehkan”.

Menimbang, bahwa atas petitum Penggugat angka 2 (dua) tentang Tergugat telah melakukan wan prestasi kepada Penggugat tersebut, dan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap mengakui adanya wanprestasi dan Tergugat juga dianggap membenarkan telah melakukan keterlambatan pembayaran dengan tidak melakukan angsuran kepada Penggugat, dan setelah ada surat peringatan pertama, kedua dan ketiga tahun 2023, Tergugat tidak ada uang untuk mengangsur;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan Tergugat dalam bentuk ketidak hadirannya Tergugat, maka hakim pemeriksa perlu ada bukti-bukti lain, dan Penggugat telah

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bukti P.1 s.d. P.1, dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim Pemeriksa menyatakan Tergugat telah melakukan wan prestasi kepada Penggugat disebabkan Tergugat tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran berdasarkan aqad Musyarakah Mutanaqishah Nomor : 025.22-00117/MMQ/ AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa karena petitum angka 2 (dua) tentang Tergugat berbuat wan prestasi kepada Penggugat telah dikabulkan, maka hakim pemeriksa juga mengabulkan petitum angka 4 (empat) yang berbunyi : "Menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp17.147.000,- (*tujuh belas juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah*) kepada Penggugat, namun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan di luar sidang, yang intinya Penggugat memberikan keringanan agar Tergugat melunasinya sejumlah Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*), dan menurut Penggugat, telah disetujui oleh Tergugat, maka atas dasar kesepakatan tersebut, maka Hakim Pemeriksa berpendapat bahwa hasil kesepakatan adalah merupakan puncak keadilan, oleh karena itu hakim Pemeriksa menghukum Tergugat untuk membayar Total Kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 5, berdasarkan akad pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah, para pihak, Penggugat (KSPPS Anugerah Cabang Purwokerto) dan Tergugat sepakat dan setuju untuk memberlakukan seluruh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam surat persetujuan prinsip pembiayaan (*offering letter*) yang telah dibuat dan ditanda tangani nasabah dan KSPPS Anugerah, karenanya dokumen / surat tersebut mengikat nasabah yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan akad ini. Syarat-syarat dan ketentuan Khusus maupun Umum pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah : 1. Agunan SHM No. 01417, luas 97 M2 An. Indi Yuni Setyati (Tergugat), di RT.002 RW.008 Kelurahan Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, seluruh lampiran dari aqad ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari aqad ini, sehingga akad tersebut telah dinyatakan sah dan para pihak baik Penggugat maupun Tergugat terikat dengan akad tersebut untuk mematuhi, maka barang jaminan tersebut di atas yang telah

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan Tergugat kepada Penggugat adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Tergugat berdasarkan *Akad Musyarakah Mutanaqishah* Nomor : 025.22-00117/MMQ/ AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa karena gugatan wan prestasi dikabulkan, dan sesuai dengan bukti P.9 dan P.10, yang membuktikan Tergugat sebagai Penjamin telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual obyek jaminan pada *Akad Musyarakah Mutanaqishah* Nomor : 025.22-00117/MMQ/AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022, maka petitem hakim pemeriksa menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum sebidang Tanah dan Bangunan dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01417, Surat Ukur Nomor 693/BANCARKEMBAR/1999 tanggal 20 Maret 1999 Luas 97 m2, Nomor Induk Bidang No.11.27.74.01.00693 tercatat atas nama =Indi Yuni Setyati (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 28 Desember 2011, yang terletak di Desa Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas untuk menutupi kerugian Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pemeriksa berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat tentang wan prestasi terhadap Akad Musyarakah Mutanaqishah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, Permohonan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga seharusnya biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, akan tetapi oleh karena di persidangan Penggugat ingin meringankan Tergugat dan bersedia untuk menanggung biaya perkara, maka Hakim Pemeriksa menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan *Dalil Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor : 025.22-00117/MMQ/ AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji / ingkar janji / wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Nomor : 025.22-00117/MMQ/ AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022, yang mengakibatkan timbulnya kerugian materiil bagi Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah *Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)* kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01417, Surat Ukur Nomor 693/BANCARKEMBAR/1999 tanggal 20 Maret 1999 Luas 97 m2, Nomor Induk Bidang No.11.27.74.01.00693 tercatat atas nama Indi Yuni Setyati (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 28 Desember 2011, yang terletak di Desa Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas adalah sah sebagai jaminan atas fasilitas pembiayaan yang diterima oleh Penggugat berdasarkan Akad Musyarakah Mutanaqishah Nomor : 025.22-00117/MMQ/ AGS/2022, tanggal 25 Pebruari 2022;
7. Menyatakan Penggugat berhak menjual dimuka umum Tanah dengan dasar kepemilikan hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 01417, Surat Ukur Nomor 693/BANCARKEMBAR/1999 tanggal 20 Maret 1999 Luas 97 m2, Nomor Induk Bidang No.11.27.74.01.00693 tercatat atas nama Indi Yuni Setyati (Tergugat) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas pada tanggal 28 Desember 2011, yang terletak di Desa Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas untuk menutupi seluruh kerugian Penggugat;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar *Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah)*;

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pemeriksa Pengadilan agama Purwokerto pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah. Oleh saya Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H., sebagai Hakim Pemeriksa, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Pemeriksa tersebut dengan dibantu oleh SRI INDAH ICHWANINGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Pemeriksa,

Drs. H. SUTEJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI INDAH ICHWANINGSIH, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	355.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp	10.000,-

Jumlah Rp 500.000,-
(lima ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 0001/Pdt.G/2023/PA.Pwt. halaman 27